

Perbandingan Perumusan Tindak Pidana Incest Menurut Kuhp (UU No 1 Tahun 2023) Indonesia Dengan *Malaysia Penal Code*

Siti Januhairiyah Hasyim

Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura

Desy Sofiana

Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura

Email: desy.sofiana2002@gmail.com

Abstract. *The purpose of writing this article is to compare the arrangements for the crime of incest under the Indonesian Criminal Code and the Malaysian Penal Code Act. The comparison includes the similarities, differences and advantages and disadvantages of each of these laws and regulations. The sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The data collections uses literature study techniques and data analysis. Based on a comparison of the arrangements for the crime of incest under the Indonesian Criminal Code and the Malaysian Penal Code Act, there are several similarities, differences, advantages and disadvantages of each of these arrangements. So from this comparison we can find several advantages of the Malaysian Penal Code Act, there are several similarities, differences, advantages and disadvantages of each of these arrangements. So from this comparison we can find several advantages of the Malaysian Penal Code Act regulations regarding the crime of incest which can be input for the renewal of Indonesian Criminal Code regulations. That way, the regulation of incest crimes in Indonesia will be better.*

Keywords: *Penal Code, Law, Malaysia Penal Code Act*

Abstrak. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengaturan tindak pidana Inses berdasarkan KUHP Indonesia dan *Malaysia Penal Code Act*. Perbandingan tersebut meliputi persamaan, perbedaan serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing peraturan perundang-undang tersebut. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan datanya menggunakan teknik studi kepustakaan dan analisis data. Berdasarkan perbandingan pengaturan tindak pidana inces berdasarkan KUHP Indonesia dengan *Malaysia Penal Code Act* terdapat beberapa persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kekurangan dari masing-masing pengaturan tersebut. Sehingga dari perbandingan tersebut kita dapat menemukan beberapa kelebihan dari peraturan Malaysia Penal Code Act mengenai tindak pidana inces yang dapat menjadi masukan untuk pembaharuan peraturan KUHP Indonesia. Dengan begitu, pengaturan tindak pidana inces di Indonesia menjadi lebih baik.

Kata Kunci: *KUHP, Hukum, Malaysia Penal Code Act*

PENDAHULUAN

Pergeseran nilai-nilai sosio kultural yang terjadi di masyarakat mengakibatkan lemahnya peranan nilai-nilai yang dapat mempengaruhi perilaku Warga masyarakat yang tidak terlepas dengan hubungan perkawinan. Hal tersebut yang sering dikaitkan dengan timbulnya gejala penyimpangan di dalam Masyarakat termasuk kehidupan seksual masyarakat.¹ Kejahatan Incest mungkin masih asing di kalangan masyarakat umum karena istilahnya yang kurang dikenali oleh orang-orang bukan berarti kejahatan tersebut tidak banyak dilakukan.

Incest sendiri berasal dari Kata bahasa Inggris incest yang berasal dari incestus latin, yang memiliki arti umum tidak murni, tidak suci. Adapun dalam pengertian modern sempit kata sifat yang berasal incest muncul di abad ke-16. Sebelum Adanya istilah latin, incest dikenal di *Anglo Saxon* sebagai *sib-leger* (dari 'kekeluargaan' *sibb* + *leger* 'berbohong') atau *m h med* (dari kerabat *m* ', Orangtua'+*h med*' hubungan seksual') tetapi dalam kurun waktu, kedua kata lebih Mengarah pada penggunaan istilah seperti incester dan incestual Incest atau inces dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah Hubungan seksual antara orang-orang yang bersaudara dekat yang dianggap Melanggar adat, hukum dan agama.²

Kejahatan Incest di Indonesia tidak jarang ditemukan Sayangnya, korban kekerasan incest seringkali terstigmatisasi di masyarakat ditambah lemahnya perangkat hukum dan pelayanan. Selain itu, pasal yang digunakan sebagai dasar hukum kejahatan Incest juga kurang tepat karena Pasal 418 KUHP merupakan pasal tentang perkosaan. Dalam ini Indonesia mengalami kekosongan hukum (*vacum of norm*) tentang pengaturan incest. Cara pandang aparat hukum pun tidak menggembirakan. Berdasarkan data dari Komisi Nasional Terhadap Perempuan melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dalam ranah personal yang tercatat di lembaga layanan mencapai 2.363 kasus pada 2021.³ Kasus perkosaan mendominasi. Sedangkan kasus Incest sendiri

¹ Nadiyah Mohd Zin, R. K. (2022). SUMBANG MAHRAM (INSES): SATU PERBANDINGAN ANTARA UNDANG-UNDANG JENAYAH ISLAM DAN UNDANG-UNDANG JENAYAH DI MALAYSIA. *Journal Of Law & Governance*, 19.

² Vivi Swarianata, Bambang Sugiri, Nurini Aprilianda. n.d. "KRIMINALISASI INSES (HUBUNGAN SEKSUAL SEDARAH) DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 3.

³ Dihni, V. A. (2022, Maret 09). Perkosaan Dominasi Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Sepanjang 2021. Retrieved from databoks.co.id: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/09/perkosaan-dominasi-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-sepanjang-2021> diakses pada tanggal 16 Juni 2023

berada di urutan ketiga dengan jumlah mencapai 433 kasus. Hal ini sangat mirip karena perempuan dan anak-anak merupakan objek utama yang menjadi korban dari kejahatan Incest tersebut.

Dalam konteks perbandingan, Negara memiliki peraturan tentang Tindak Pidana Perkosaan Yang berbeda-beda antara Negara satu dengan Negara yang lain, yang salah satunya adalah Negara Indonesia dengan Malaysia. Di Malaysia pengaturan mengenai Tindak Pidana perkosaan Diterangkan secara rinci dalam *Malaysia Penal Code Act*. Di Malaysia istilah Incest dikenal dengan Sumbang Mahram adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan darah atau keturunan dengan korban. Menurut Kamus Balai Edisi Keempat, ketidaktaatan berarti tidak mematuhi atau melanggar adat istiadat, tidak sopan, berperilaku tidak senonoh atau sengaja melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai moral. Selain itu, sumbang mahram juga bisa diartikan sebagai jenis hubungan antara laki-laki dan perempuan dan dilarang menikah secara adat dan agama.

Sumbang Mahram merupakan suatu gejala yang saat ini makin membutuhkan perhatian dari masyarakat, khususnya masyarakat Malaysia dan pihak Kerajaan Malaysia yang melabeli tindakan tersebut sebagai "*Haruan Makan Anak*". Sumbang mahram atau incest merupakan perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai pertalian darah atau nasab (keturunan) dengan korban. Sumbang mahram juga dapat dikategorikan sebagai jenis hubungan jenis antara mereka yang mempunyai tali persaudaraan dan perkawinan yang di antara mereka tidak sah di sisi undang-undang atau dilarang oleh adat dan agama.⁴

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka untuk menyempurnakan ketentuan pengaturan Kejahatan Incest di Indonesia, maka perlu diadakan studi perbandingan antara Indonesia dan Malaysia yang mana bertujuan untuk mengetahui persamaan perbedaan serta kelebihan kekurangan dari pengaturan Kejahatan Incest di masing-masing Negara.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat ditentukan beberapa rumusan masalah dalam pembahasan ini diantaranya :

1. Bagaimana perbandingan pengaturan tindak pidana incest di Indonesia dan Malaysia?

⁴ *Ibid.*, 17

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian artikel ini adalah penelitian perpustakaan atau penelitian hukum normatif, yang mana penelitian ini berdasarkan dan bersumber dari data-data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para sarjana sehingga mampu menghasilkan argumentasi serta teori untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. (Tursilarini, 2016)

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani (*Incest*) serta pendekatan komparatif (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain (*KUHP Indonesia dengan Malaysia Code Penal*).

Dalam penelitian ini juga menggunakan data hukum sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pustaka yang meliputi buku-buku, artikel, dokumen, dan internet yang mempunyai keterkaitan dengan obyek penelitian. Kemudian, setelah data-data di atas telah terkumpul maka selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan melakukan pembahasan dengan cara memadukan analisis yang dapat dirumuskan untuk menguraikan hal yang akan diteliti ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil dan sederhana.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Incest atau Inses dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah hubungan seksual antara orang-orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama. Inses berasal dari kata bahasa Inggris incest yang berasal dari incestus latin, yang memiliki arti umum tidak murni, tidak suci. Dalam pengertian modern sempit kata sifat yang berasal incest muncul di abad ke-16.

Inses juga sering diartikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan oleh kerabat dekat. Jika dicermati dari berbagai istilah dan kata-kata dari berbagai bahasa Latin, Inggris maupun bahasa Indonesia makna dari inses adalah sama yaitu mengartikan suatu perbuatan yang berkonotasi kata negatif dan tidak sesuai atau bertentangan yang dianggap salah, tidak senonoh dan tidak murni.

Menurut Sawitri Supardi Sadarjoen, *incest* adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang kuat, seperti misalnya ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama keluarga kandung⁵. Sedangkan menurut Kartini Kartono(1989:255), *incest* adalah hubungan seks diantara pria dan wanita di dalam atau diluar ikatan perkawinan, dimana mereka terkait dalam hubungan kekerabatan atau keturunan yang yang dekat sekali. Sofyan S. Willis (1994:27) mengemukakan pengertian *incest* sebagai berikut: Hubungan kelamin yang terjadi antara dua orang diluar nikah, sedangkan mereka adalah kerabat dekat sekali

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Incest* adalah hubungan seksual yang terjadi di antara anggota kerabat dekat, biasanya adalah kerabat inti seperti ayah, atau paman. *Incest* dapat terjadi suka sama suka yang kemudian bias terjalin dalam perkawinan dan ada yang terjadi secara paksa yang lebih tepat disebut dengan perkosaan. Lustig (Sawitri Supardi Sadarjoen, 2005:74-75) menyatakan terdapat lima kondisi gangguan keluarga yang memungkinkan terjadinya *incest*, yaitu:

1. Keadaan terjepit, dimana anak perempuan menjadi figure perempuan utama yang mengurus keluarga dan rumah tangga sebagai pengganti ibu.
2. Kesulitan seksual pada orang tua, ayah tidak mampu mengatasi dorongan seksualnya.
3. Ketidakmampuan ayah untuk mencari pasangan seksual di luar rumah karena kebutuhan untuk mempertahankan *façade* kestabilan sifat patriachat-nya.
4. Ketakutan akan perpecahan keluarga yang memungkinkan beberapa anggota keluarga untuk lebih memilih desintegrasi struktur daripada pecah sama sekali.
5. Sanksi yang terselubung terhadap ibu yang tidak berpartisipasi dalam tuntutan peranan seksual sebagai istri.

Selain itu, adanya incest juga bisa disebabkan oleh Faktor kondisi sosial yaitu berupa rumah yang sempit dengan penghuni yang berdesakan, alkoholisme, isolasi geografis, sehingga sulit mencari hubungan dengan anggota keluarga yang lain. Sedangkan menurut Kartini Kartono (1989:225) penyebab *incest* adalah antara lain ruangan rumah yang tidak memungkinkan orang tua, anak, dan saudara pisah kamar.

⁵ Tursilarini, Tateki Yoga. 2016. ""Inses: Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga terhadap Anak Perempuan"." Jurnal PKS Vol 15 No 2 165-178.

Kartini kartono (1989:225) menambahkan bahwa incest banyak terjadi dikalangan rakyat dari tingkat kalangan sosial-ekonomi yang rendah. Jenis-jenis incest berdasarkan penyebabnya adalah:

1. Incest yang terjadi secara tidak sengaja, misalnya kakak-adik lelaki perempuan remaja yang tidur sekamar, bias tergoda melakukan eksperimentasi seksual sampai terjadi incest.
2. Incest akibat psikopatologi berat. Jenis ini biasa terjadi antara ayah yang alkoholik atau psikopatik dengan anak perempuannya. Penyebabnya adalah kondornya control diri akibat alkohol atau psikopati sang ayah.
3. Incest akibat pedofilia, misalnya seorang lelaki yang haus menggauli anak-anak perempuan dibawah umur, termasuk anaknya sendiri.
4. Incest akibat contoh buruk dari ayah. Seorang lelaki menjadi senang melakukan incest karena meniru ayahnya melakukan perbuatan yang sama dengan kakak atau adik perempuannya.
5. Incest akibat patologi keluarga dan hubungan perkawinan yang tidak harmonis. Seorang suami-ayah yang tertekan akibat sikap memusuhi serba mendominasi dari istrinya bias terpojok melakukan incest dengan anak perempuannya.

Terdapat 2 kategori incest yaitu :

1. Parental incest, yaitu hubungan antara orang tua dan anak
2. Sibling incest, yaitu hubungan antara saudara kandung.

Adapun bentuk kekerasan seksual yang termasuk incest antara lain :

1. Ajakan atau rayuan berhubungan seks;
2. Sentuhan atau rabaan seksual;
3. Penunjukan alat kelamin;
4. Penunjukan hubungan seksual;
5. Memaksa melakukan masturbasi;
6. Meletakkan atau memasukkan benda-benda atau jari tangan ke anus atau vagina;
7. Berhubungan seksual (termasuk sodomi); dan
8. Mengambil atau menunjukkan foto anak kepada orang lain tanpa busana atau ketika berhubungan seksual. Semakin maraknya kasus incest memperlihatkan betapa rentannya posisi seorang anak untuk menjadi korban kekerasan seksual. Terlebih lagi pelakunya adalah orang yang seharusnya menjadi pelindungnya.

A. Persamaan pengaturan tindak pidana incest (sumbang haram) berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan *Malaysia Penal Code Act*

No	Persamaan	Indonesia	Malaysia
1.	Kejahatan incest (sumbang haram) dengan anak dibawah umur	Diatur dalam Pasal 418	Diatur dalam Pasal 376

1. Kejahatan Incest (sumbang haram) dengan anak di bawah umur di dalam KUHP Indonesia maupun Malaysia Penal Code memiliki persamaan yaitu sama-sama mengatur mengenai hal tersebut. Dalam KUHP Indonesia terdapat pada pasal 418 ayat (1) yaitu berbunyi “setiap orang yang melakukan pencabulan dengan anak kandung, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau di didik, di pidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”. Dalam Malaysia Penal Code terdapat dalam Pasal 376 huruf a berbunyi “seseorang dikatakan melakukan incest jika dia melakukan hubungan seksual dengan orang lain yang hubungannya dengan dia sedemikian rupa sehingga dia tidak diizinkan, menurut hukum, agama, kebiasaan atau kebiasaan yang berlaku bagi dirinya, untuk menikahi orang lain itu. Selain itu, terdapat juga dalam Pasal 376 huruf b ayat (1) yang berbunyi “barangsiapa melakukan incest diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun, serta diancam juga dengan hukuman cambuk.”

B. Perbedaan pengaturan tindak pidana incest (sumbang haram) berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan *Malaysia Penal Code Act*

No	Perbedaan	Indonesia	Malaysia
1.	Sanksi Pidana	Hukuman Penjara	Hukuman Penjara dan Cambuk
2.	Lama Hukuman	Maksimal hukuman dua belas tahun, dan tidak ada minimal pemberian hukuman	Minimal hukuman enam tahun dan maksimal hukuman 20 tahun.
3.	Aturan tentang Incest	Hanya di KUHP dan diatur secara eksplisit di Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.	Diatur dalam Akrab Kanak-kanak 2001 Malaysia, dan Kata 559 Akta Kesalahan Jenayah Syariah wilayah-wilayah Persekutuan 1997, Bahagian IV-Seksyen 20 Perbuatan Sumbang Mahram Malaysia.

1. Sanksi Pidana

Malaysia Penal Code terdapat dua sanksi pidana untuk perbuatan Incest yaitu dengan hukum penjara dan hukuman cambuk. Sedangkan KUHP Indonesia hanya hukuman penjara saja

2. Lama Hukuman

Berdasarkan Malaysia Penal Code, lama hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana incest yaitu Minimal hukuman enam tahun dan maksimal hukuman 20 tahun.

Menurut KUHP Indonesia, lama hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana Incest pada Pasal 418 KUHP ancaman pidananya maksimal adalah dua belas tahun penjara dan tidak ada ketentuan batasan minimal, karena itu ringannya sanksi yang akan dijatuhkan sangatlah bergantung pada keputusan hakim.

3. Aturan Tentang Incest

Di Malaysia, peraturan mengenai Incest diatur dalam Akrib Kanak-kanak 2001 Malaysia, dan Kata 559 Akta Kesalahan Jenayah Syariah wilayah-wilayah Persekutuan 1997, Bahagian IV-Seksyen 20 Perbuatan Sumbang Mahram Malaysia. Peraturan Incest di Malaysia juga membahas secara jelas apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa.

Sedangkan di Indonesia, peraturan tindak pidana Incest diatur di di KUHP dan diatur secara eksplisit di Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Peraturannya juga hanya berfokus kepada anak-anak. Jadi, peraturan tindak pidana Incest yang dilakukan oleh pelaku dan korban orang dewasa masih belum jelas.

C. Kelebihan dan Kekurangan Pengaturan Tindak Pidana Inses Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia	
Kelebihan	Kekurangan
Adanya unsur-unsur suatu perbuatan percabulan kepada anak kandung/yang memiliki hubungan sedarah dikatakan sebagai tindak pidana inses dijelaskan dengan jelas pada ketentuan umum	Sempitnya ruang lingkup pengertian tindak pidana Inses
	Hanya menjelaskan mengenai percabulan dengan anak kandung
	Tidak ada ketentuan spesifik yang menjelaskan tindak pidana inses terhadap orang dewasa
	Tidak ada pengaturan mengenai persetujuan
	Tidak ada sanksi minimum dan maksimum
	Pengaturannya dimasukkan ke dalam tindak pidana percabulan

1. Kelebihan

Adanya unsur-unsur suatu perbuatan yang dikatakan sebagai tindak pidana Incest. Seperti yang dijelaskan dalam penjelasan di KUHP pada bagian “Pencabulan”, bahwa dapat kita ketahui perbuatan tersebut dikatakan sebagai tindak pidana pencabulan apabila korban itu anak kandung atau yang memiliki hubungan sedarah yang kemudian dikatakan sebagai tindak pidana Incest. Hal ini dijelaskan secara jelas pada bagian ketentuan umum Pasal 418 ayat (1) di KUHP. Dari unsur-unsur tersebutlah yang kemudian akan memberikan kejelasan apakah seseorang bisa dikatakan melakukan tindak pidana pencabulan (incest) atau tidak.

2. Kekurangan

a. Sempitnya ruang lingkup pengertian tindak pidana Incest

Dalam KUHP Indonesia, belum menyebutkan secara jelas mengenai definisi incest seperti yang terdapat dalam Malaysia Penal Code. Pengertian bahwa perbuatan pencabulan tersebut dikatakan sebagai Incest hanya terdapat pada bagian ketentuan umum KUHP. Sehingga banyak orang yang tidak tahu mengenai definisi atau arti sebenarnya perbuatan cabul yang dimaksud dalam Pasal 418 ayat (1) tersebut.

b. Hanya menjelaskan mengenai pencabulan dengan anak kandung

Di KUHP Indonesia, perbuatan pidana Incest tidak menjelaskan dan mengatur secara spesifik apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh sesama orang dewasa. Dalam KUHP Indonesia hanya menjelaskan peraturan apabila perbuatan tersebut dilakukan kepada anak-anak. Berbeda dengan Malaysia Penal Code yang setiap pasalnya menjelaskan secara jelas pengaturan tindak pidana Incest yang dilakukan oleh sesama orang dewasa.

c. Tidak ada pengaturan mengenai persetujuan

Mengingat pengaturan tindak pidana Incest di Indonesia hanya mengatur dan menjelaskan apabila perbuatan tersebut dilakukan pada anak-anak, maka tidak ada pengaturan apabila korban atau seseorang yang melakukan dan dianggap sudah dewasa menyetujui perbuatan tersebut. Jadi, apabila terdapat seseorang “sama-sama dewasa” melakukan tindak pidana Incest dan atas persetujuan dari masing-masing diri mereka, negara tidak berhak menjatuhkan hukuman pada keduanya.

- d. pengaturannya dimasukkan ke dalam tindak pidana percabulan

Salah satu kekurangan dalam pengaturan tindak pidana Incest yang terdapat dalam KUHP Indonesia yaitu masih mencampur pengaturan ini dengan perbuatan percabulan. Sehingga secara tidak langsung tindak pidana incest belum diatur sendiri dan secara spesifik

D. Kelebihan dan Kekurangan Tindak Pidana Inses Menurut Malaysia Code Penal Act

Malaysia Code Penal Act	
-------------------------	--

Kelebihan	Kekurangan
Terdapat pengaturan yang sangat jelas mengenai inses	Walaupun terdapat pengaturan mengenai persetujuan, namun tidak ada perbedaan antara persetujuan dengan tanpa persetujuan korban
Terdapat sanksi minimum dan maksimum	
Terdapat pengaturan mengenai persetujuan	
Terdapat penjelasan mengenai usia	
Pengaturan tindak pidana inses lebih lengkap dan diatur secara khusus	

1. Kelebihan

- a. Terdapat pengaturan yang sangat jelas mengenai incest

Pengaturan mengenai tindak pidana incest dalam Malaysia Penal Code dirasa lebih lengkap pengaturannya dibandingkan dengan KUHP di Indonesia. Pengaturan dalam Malaysia Penal Code menjelaskan mengenai hal-hal tentang incest dari segi definisi hingga lamanya hukuman yang akan diterima oleh pelaku tindak pidana incest. Jadi, dengan adanya pengaturan-pengaturan yang sudah diperinci sendiri-sendiri akan menjadi lebih jelas untuk memahami tiap tiap pasal yang ada.

- b. Terdapat saksi minimum dan maksimum

Dalam Malaysia Penal Code, sanksi yang diberikan kepada pelaku yaitu penjara minimum selama enam tahun dan maksimum dua puluh tahun. Sanksi yang diterapkan tergolong tinggi, dengan adanya sanksi minimum yang dijatuhkan akan membuat jera para pelaku tindak pidana incest. Berbanding terbalik dengan Malaysia, di Indonesia sendiri sanksi yang dijatuhkan hanya sanksi maksimumnya yaitu selama dua belas tahun.

c. Terdapat pengaturan mengenai persetujuan

Berdasarkan yang diatur dalam Malaysia Penal Code, korban diposisikan karena ketidaktahuannya maka berarti korban tidak menyetujui atau pelaku tidak dapat melakukan tindakan tersebut tanpa izin dari korban. Sedangkan dalam aturan Indonesia yakni KUHP tidak dijelaskan secara jelas mengenai persetujuan korban.⁶

d. Terdapat penjelasan mengenai usia

Malaysia Penal Code menjelaskan secara jelas mengenai batasan umur dalam tindak pidana incest yakni ada didalam penjelasan Pasal 376, seseorang yang berusia di bawah enam belas tahun, jika perempuan, atau di bawah tiga belas tahun jika laki-laki, dianggap tidak mampu memberikan persetujuan. Hal ini berbeda dengan perumusan batas usia dalam aturan di Indonesia yang justru secara eskplisit menjelaskan usia seorang anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

e. Pengaturan tindak pidana incest lebih lengkap dan ditaur.

Seperti yang kita tahu bahwa Malaysia Penal Code lebih lengkap dalam mengatur mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana incest hal ini terbukti dengan adanya aturan sendiri yang mengatur tentang incest. Selain itu, mengenai batas minimal dan maksimum hukuman penjara bagi pelaku incest sudah cukup membuktikan bahwa Malaysia Penal Code tersebut lebih lengkap dan jelas dibandingkan dengan KUHP yang terkesan masih kurang memadai aturannya terkait incest.

2. Kekurangan

a. Walaupun terdapat pengaturan mengenai persetujuan, namun tidak ada perbedaan antara persetujuan dengan tanpa persetujuan korban

Malaysia Penal Code terdapat pengaturan mengenai seseorang yang melakukan tindakan incest dengan atau tanpa persetujuan korban. Hal ini termasuk kelemahan dari pengaturan tindak pidana di Malaysia karena tidak memberikan perbedaan sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan incest dengan persetujuan atau tanpa persetujuan korban. Seharusnya dalam aturan tersebut harus ada perbedaan dalam pemberian sanksi

⁶ Vifi Swarianata, Bambang Sugiri, "KRIMINALISASI INSES (HUBUNGAN SEKSUAL SEDARAH) DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA), Hlm. 18.

pidanya, karena perbuatan tersebut bisa dilakukan atas suka sama suka atau tidak. Tidak adil rasanya jika memberikan hukuman yang sama terhadap pelaku karena semua manusia adalah sama dimata hukum. Oleh karena itu, sudah selayaknya pelaku tindak pidana incest yang melakukan dengan tanpa persetujuan korban diancam dengan sanksi yang berat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan incest merupakan perbuatan menyimpang yang melanggar adat, hukum dan agama. Selain itu, terdapat beberapa persamaan antara pengaturan incest dalam KUHP dengan *Malaysia Penal Code* yaitu mengenai unsur dalam perumusan incest bahwa terdapat unsur ancaman terhadap wanita. Sedangkan perbuatan dari kedua peraturan tersebut yaitu mengenai jenis hukum atau pemberian sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku inces, yaitu tentang lamanya hukuman pidana, serta kurang jelasnya mengenai aturan incest bagi korban yang telah dewasa dalam KUHP di Indonesia hingga aturan pada Pasal 418 KUHP dirasa belum cukup dalam mengatur tentang incest. Berbeda dengan *Malaysia Penal code* yang telah mengatur jelas mengenai incest. Dari persamaan dan perbedaan diatas dapat dijadikan kelebihan dan kekurangan dari pengaturan kedua negara tersebut guna sebagai pembaharuan hukum di masa yang akakn datang.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Nadiah Mohd Zin, R. K. (2022). SUMBANG MAHRAM (INSES): SATU PERBANDINGAN ANTARA UNDANG-UNDANG JENYAH ISLAM DAN UNDANG-UNDANG JENYAH DI MALAYSIA. *Journal Of Law & Governance*, 19.

Tursilarini, T. Y. (2016). "Inses: Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga terhadap Anak Perempuan". *Jurnal PKS Vol 15 No 2*, 165-178.

Vivi Swarianata, B. S. (n.d.). KRIMINALISASI INSES (HUBUNGAN SEKSUAL SEDARAH) DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 3.

Website

Dihni, V. A. (2022, Maret 09). *Perkosaan Dominasi Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Sepanjang 2021*. Retrieved from databoks.co.id: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/09/perkosaan-dominasi-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-sepanjang-2021> diakses pada tanggal 16 Juni 2023

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023) Malaysia Penal Code Act